

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)



Gambar 2. 1 Logo Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)
Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan sebuah lembaga negara Indonesia dan memiliki tugas wewenang yaitu bertanggung jawab penuh atas pemeriksaan keuangan terutama keuangan negara. Setiap anggota yang ada di BPK-RI ditentukan oleh instansi DPR dengan memperhatikan segala hal-hal dari DPD, kemudian anggota BPK-RI akan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia. Sebagaimana disahkan oleh Undang-Undang Dasar 1946 tentang Keputusan Pemerintah No. 11/OEM pada 28 Desember 1946 dijelaskan pada 1 Januari 1947 yaitu pendirian dari BPK-RI yang bertempat di kota Magelang.

Awal berdirinya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) hanya memiliki 9 (Sembilan) anggota karyawan serta yang menjabat menjadi ketua pertama BPK-RI ialah R. Soerasno. Awal tugas dan wewenangnya, BPK-RI mengeluarkan Surat No. 94-1 tanggal 12 April 1947 yang berisi pernyataan kepada seluruh instansi pemerintah di Indonesia tentang tanggung jawab dan wewenang BPK-RI yang bertanggung jawab untuk mengaudit keuangan negara, sementara itu

masih menggunakan hukum dan undang-undang oleh *Algemene Rekenkamer* (Komite Audit Hindia Belanda) yaitu ICW dan IAR. Pertama kali BPK-RI melakukan pemindahan tempat kedudukan yaitu pada tanggal 6 November 1948, dilakukan pemindahan dari Kota Magelang ke Kota Yogyakarta sesuai dengan Penetapan Pemerintah yang diatur pada No.6/1948. Pemindahan tersebut terjadi dikarenakan Ibukota Negara Republik Indonesia juga sempat pindah ibukotanya yaitu di Kota Yogyakarta, sehingga semua pusat pemerintahan pun ikut berpindah sesuai dengan penempatan ibukota negara yang baru. Pada 31 Januari 1950 diterbitkan SK dari Presiden RI, menjelaskan yang menjabat sebagai ketua BPK-RI saat itu ialah R. Kasirman. Serta pada tahun 1949, terjadi peristiwa dimana kesatuan negara menjadi negara serikat yang memprakarsai terbentuk suatu dewan yaitu Dewan Pengawasan Keuangan di Bogor. Ketua yang menjabat pada Dewan Pengawasan Keuangan saat itu ialah R. Soerasno yang mulai melaksanakan kewajibannya pada tanggal 31 Desember 1949. Sementara itu dengan dibentuknya Dewan Pengawasan Keuangan, BPK-RI masih tetap berdiri dan melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kemudian pada 17 Agustus 1950, bentuk dari Negara Indonesia menjadi kesatuan yaitu NKRI serta menyebabkan DPK-RIS (Dewan Pengawasan Keuangan RIS) bergabung dengan BPK-RI berdasarkan amanat dari UUD Sementara 1950 serta bertempat tinggal di Bogor.

Berdasarkan ketetapan dari Derit Presiden RI pada 5 Juli 1959 menjelaskan mengenai telah balik kembali berlaku UUD 1945. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Keuangan menjadi Lembaga Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Pasal 23 Ayat 5 UUD 1945. Pada era reformasi seperti saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) memperoleh dukungan konstitusional MPR RI pada Rapat Tahunan MPR RI yang diselenggarakan pada tahun 2002. Dijelaskan pada TAP MPR No. VI/ MPR/ 2002 mengenai penempatan/posisi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sebagai satu-satunya instansi negara yang secara penuh diberikan wewenang untuk bertanggungjawab memeriksa keuangan Indonesia serta menjadi auditor eksternal keuangan negara Republik Indonesia.

Selama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) berdiri banyak sekali menerima penghargaan, seperti sebagai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tahun Anggaran 2017, Lembaga Terpopuler di Media tahun 2017 yang diadakan pada ajang PR Indonesia Award (PRIA) 2018, Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH), Anugerah JDIH Nasional (JDIHN Awards) yang dilaksanakan pada tahun 2021, Teropong *Public Relation Awards* pada tahun 2020 sebagai *Best Governance*, dan juga masih banyak yang lainnya.

2.2 Visi dan Misi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

2.2.1. Visi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Visi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) ialah sebagai berikut :

Menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

2.2.2. Misi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Misi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) ialah sebagai berikut :

- Melaksanakan pemeriksaan, bertanggung jawab penting atas keuangan terutama keuangan negara serta memberikan berbagai pendapat atau rekomendasi berdasarkan berbagai pertimbangan.
- Mencegah terjadinya tindakan korupsi dari berbagai aspek dan melakukan penyelesaian ganti kerugian negara.
- Menjalankan proses kinerja organisasi secara transparan serta berkesinambungan sehingga dapat menjadi teladan untuk berbagai institusi lainnya.

2.3 Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
 Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan BPK-RI No. 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kerja Pelaksana BPK-RI dan *website www.bpk.go.id* dijelaskan tentang sebuah struktur organisasi yang ada di BPK-RI bersama tugas-tugasnya, yaitu dijelaskan seperti dibawah ini :



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)

Selama melaksanakan tugas serta wewenangnya, susunan organisasi BPK-RI terdiri dari pimpinan BPK-RI dan juga pelaksana BPK-RI. Pimpinan dan pelaksana tentu saja memiliki beragam tugas serta wewenangnya masing-masing, yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

2.3.1. Pimpinan BPK-RI

1. Ketua BPK-RI

Ketua BPK-RI mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan keuangan, bersama-sama dengan Wakil Ketua BPK-RI berwenang menjalin hubungan dengan berbagai lembaga negara di Indonesia, untuk melaksanakan berbagai tugas terkait pembinaan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembinaan serta melakukan Pengembangan UU Audit Keuangan Nasional, Keuangan Nasional Direktorat Jenderal Audit Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan adalah lembaga pendidikan dan pemeriksaan utama audit keuangan negara.

2. Wakil Ketua BPK-RI
Wakil Ketua BPK-RI mempunyai beragam tugas dan wewenang yang kurang sama dengan Ketua BPK-RI, yaitu tetap sama melaksanakan pemeriksaan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara, selain itu memiliki tugas untuk melaksanakan rangkaian proses dari Majelis Tuntutan Perbendaharaan, melaksanakan segala pembinaan tugas dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara Inspektorat Utama, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, dan juga kepada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara.
3. Anggota I
Anggota I BPK-RI mempunyai beragam tugas dan wewenang yaitu untuk melaksanakan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara terhadap entitas Kemenko Polhukam, Kemenhub, Kemenkumham, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kemenhan, KPK, Kejaksaan RI, Komnas HAM, BNN, BMKG, BIN, Badan Siber dan Sandi Negara, Basarnas, Bakamla, Kejaksaan RI, POLRI, Wantanas, KPU, Lemhanas, BNPT, Bawaslu, beserta lembaga lainnya yang dibentuk dan terikat di lingkungan entitas.
4. Anggota II
Anggota II BPK-RI mempunyai beragam tugas dan wewenang yaitu untuk melaksanakan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara terhadap entitas Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Perdagangan, BKPM, OJK, PPATK, BSN, PT PPA, LKPP, BI, BPS, LPS, KPPU beserta lembaga lainnya yang dibentuk dan terikat di lingkungan entitas.
5. Anggota III
Anggota III BPK-RI mempunyai beragam tugas dan wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara terhadap entitas Kemenristek-BRIN, Kementerian ATR, Kemensos, MPR, Kemenaker, DPR, BPK, MK, KY, MA, Kemenko Bidang PMK, Kemenpar, Kemkominfo, Kemensetneg, KPPA, DPD, Setkab, Kemendesa PDTT, Kemenpora, Kemenpan RB, PPK Kemayoran, Bapeten, LIPI, BATAN,

Bapertarum, BKN, PPK GBK, LAN, BPKP, LPP TVRI, LPP RI, TMII dan entitas lainnya dibawah naungan Anggota III beserta lembaga lainnya yang dibentuk dan terikat di lingkungan entitas.

6. Anggota IV
Anggota IV BPK-RI mempunyai beragam tugas dan kewenangan yaitu untuk melaksanakan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara terhadap entitas Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Badan Restorasi Gambut, KPP, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementan, BPH Migas, KLHK, beserta lembaga lainnya yang dibentuk dan terikat di lingkungan entitas.
7. Anggota V
Anggota V BPK-RI mempunyai beragam tugas dan kewenangan yaitu untuk melaksanakan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara terhadap entitas Kementerian Agama, BPKS, BNPP, Kementerian Dalam Negeri, BPWS, BP Batam, memiliki tanggung jawab pula terkait keuangan daerah pada Pemprov, Kabupaten, Kota dan juga BUMD pada wilayah I (Jawa dan Sumatera).
8. Anggota VI
Anggota VI BPK-RI mempunyai beragam tugas dan kewenangan yaitu untuk melaksanakan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara terhadap berbagai entitas seperti pada Kementerian Kesehatan, BPJS, Kemendikbud, BPOM, serta memiliki tanggung jawab terkait keuangan daerah pada Pemprov, Kabupaten, Kota dan juga BUMD pada wilayah II (Papua, Maluku, NTT, Bali, Sulawesi dan juga Kalimantan).
9. Anggota VII
Anggota VII BPK-RI mempunyai beragam tugas dan kewenangan yaitu untuk melaksanakan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara terhadap berbagai entitas seperti pada BUMN, Kementerian BUMN, anak perusahaan dari BUMN, SKK Migas dan juga lembaga lainnya yang dibentuk dan terikat di lingkungan entitas.

2.3.2. Pelaksana BPK-RI

1. Sekretariat Jenderal
Sekjen atau Sekretariat Jenderal memiliki beragam tugas dan wewenang utama yaitu melaksanakan serta melakukan berbagai koordinasi serta memberikan berbagai dukungan-dukungan terkait hal administrasi perusahaan dan juga sumber daya perusahaan untuk kelancaran seluruh tugas.
2. Inspektorat Utama
Inspektorat Utama BPK-RI memiliki beragam tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan segala pelaksanaan kerja beserta pengawasan terhadap berbagai fungsi seluruh unsur yang terdapat pada BPK-RI serta menjalankan tugas untuk melakukan pemeriksaan internal dan juga terkait mutu kelembagaan perusahaan.
3. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara mempunyai beragam tugas serta wewenang yaitu sebagai pusat standarisasi sebuah pendidikan juga pelatihan, menjalankan segala pemeriksaan keuangan beserta melaksanakan menyelenggarakan dan perencanaan atas pelatihan dan pendidikan, melaksanakan pembelajaran memberikan pelatihan atas pemeriksaan keuangan. Selain itu menjalankan tugas untuk melakukan pemeriksaan yang bersifat akademik serta teknologi.
4. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan PKN
Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan PKN mempunyai beragam tugas dan wewenang utama yaitu merumuskan perencanaan-perencanaan yang strategis serta melakukan manajemen kerja dan juga melakukan kegiatan evaluasi atas pelaporan pemeriksaan keuangan serta melaksanakan berbagai penelitian dikhususkan untuk perusahaan agar terus berkembang.
5. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum PKN
Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum PKN mempunyai beragam tugas dan wewenang utama yaitu memberikan berbagai bantuan hukum, konsultasi hukum serta memberikan berbagai pelayanan informasi mengenai peraturan hukum terhadap seluruh anggota BPK-RI atau pegawai yang ada di BPK-RI, selain itu memiliki tugas untuk

melakukan berbagai penelitian, legislasi serta melaksanakan berbagai tugas-tugas dalam penyelesaian kerugian keuangan negara.

6. Staf Ahli

Staf Ahli mempunyai beragam tugas dan wewenang utama yaitu memberikan berbagai informasi serta kajian terkait beragam permasalahan yang terjadi dengan bidang keahlian, terkecuali pada tugas Utama, Sekjen, Direktorat Utama, AKN serta juga pada Auditorat Utama Investigasi.

7. Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan

- Auditorat Utama Keuangan Negara I (AKN I)

AKN I memiliki berbagai tugas maupun kewenangan, yaitu melaksanakan dan memiliki tanggung jawab atas pemeriksaan keuangan negara sesuai arahan dari Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan.

- Auditorat Utama Keuangan Negara II (AKN II)

AKN II memiliki berbagai tugas maupun kewenangan, yaitu melaksanakan dan memiliki tanggung jawab atas pemeriksaan keuangan negara sesuai arahan dari Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan.

- Auditorat Utama Keuangan Negara III (AKN III)

AKN III memiliki berbagai tugas maupun kewenangan, yaitu melaksanakan dan memiliki tanggung jawab atas pemeriksaan keuangan negara sesuai arahan dari Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan.

- Auditorat Utama Keuangan Negara IV (AKN IV)

AKN IV memiliki berbagai tugas maupun kewenangan, yaitu melaksanakan dan memiliki tanggung jawab atas pemeriksaan keuangan negara sesuai arahan dari Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan.

- Auditorat Utama Keuangan Negara V (AKN V)

AKN V memiliki berbagai tugas maupun kewenangan, yaitu melaksanakan dan memiliki tanggung jawab atas pemeriksaan keuangan negara sesuai arahan dari Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan.


- Auditorat Utama Keuangan Negara VI (AKN VI)
AKN VI memiliki berbagai tugas maupun kewenangan, yaitu melaksanakan dan memiliki tanggung jawab atas pemeriksaan keuangan negara sesuai arahan dari Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan.
- Auditorat Utama Keuangan Negara VII (AKN VII)
AKN VII memiliki berbagai tugas maupun kewenangan, yaitu melaksanakan dan memiliki tanggung jawab atas pemeriksaan keuangan negara sesuai arahan dari Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan.



2.4 Struktur Organisasi Auditorat Utama Keuangan Negara II (AKN II)

Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan BPK-RI No. 2 Tahun 2020 atas perubahan dari peraturan yang ada di BPK-RI No. 1 Tahun 2019, menjelaskan mengenai struktur-struktur organisasi dari unit kerja Auditorat Utama Keuangan Negara II (AKN II), yaitu dijelaskan dibawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI AKN II



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Auditorat Utama Keuangan Negara II (AKN II)

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)

Penjelasan mengenai struktur organisasi yang ada di atas ialah sebagai berikut:

1. Auditorat Utama Keuangan Negara II
Berdasarkan peraturan BPK-RI No.2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK-RI No.1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK-RI pasal 311, Auditorat Utama Keuangan Negara II (AKN II) memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa keuangan negara secara utuh pada kementerian negara dan juga entitas perusahaan swasta.

2. Auditorat II. A

Berdasarkan dengan peraturan dari BPK-RI No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK-RI No.1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana di BPK-RI pasal 315. Auditorat II. A memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa keuangan negara secara utuh kepada Kemenkeu selaku Pengelola Fiskal serta Kemenkeu selaku Bendahara Umum Negara serta lembaga terikat di lingkungan entitas.

3. Auditorat II. B

Berdasarkan dengan peraturan dari BPK-RI No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK-RI No.1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana di BPK-RI pasal 321, Auditorat II. B memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa keuangan negara secara utuh pada Kemenkeu selaku Pengguna Anggaran dan lembaga terikat di lingkungan entitas.

4. Auditorat II. C

Berdasarkan dengan peraturan dari BPK-RI No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK-RI No.1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana di BPK-RI pasal 327, Auditorat II. C memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa keuangan negara secara utuh pada Kemenko Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPENAS, BPS, PPATK, BKPM, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Perdagangan, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan PT Sarana Multigriya Finansial, serta lembaga terikat di lingkungan entitas.

5. Auditorat II. D

Berdasarkan dengan peraturan dari BPK-RI No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK-RI No.1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana di BPK-RI pasal 332A, Auditorat II. D memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa keuangan negara secara utuh pada Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, PT Perusahaan Pengelola Aset, PT Geo Dipa Energi dan

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, serta lembaga terikat di lingkungan entitas.

6. Sekretariat AKN II

Pada Sekretariat AKN II terdiri dari 3 subbagian yaitu:

- Subbagian Ketatausahaan AKN II, mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan berbagai kegiatan terkait kesekretariatan pada unit kerja, seperti menangani dan mengurus segala sarana dan juga prasaranana pendukung seluruh kegiatan para pegawai unit kerja AKN II.
- Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia AKN II, mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan penataaan semua dokumen administrasi, seperti mengelola segala dokumen yang terkait administrasi SDM perusahaan serta mengelola berbagai kebutuhan terkait program diklat karyawan pada unit kerja AKN II.
- Subbagian Administrasi Keuangan AKN II, mempunyai berbagai tugas dan wewenang untuk melakukan pengelolaan berbagai administrasi dinas pegawai serta mengelola segala hal terkait akomodasi dan juga transportasi semua kegiatan yang hendak dilaksanakan pada unit kerja AKN II.

2.5 Kegiatan Umum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)

Berdasarkan UU No.15 tahun 2006 tentang BPK-RI, menjelaskan bahwa berbagai tugas pokok dari BPK-RI, diantaranya :

1. Pasal 6 ayat (1) berbunyi, yaitu melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, Bank Indonesia, dan juga lembaga-lembaga negara lainnya yang terkait dan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait pemeriksaan keuangan negara.
2. Pasal 6 ayat (5) berbunyi, yaitu melakukan segala pembahasan mengenai temuan pemeriksaan-pemeriksaan terkait objek sesuai dengan peraturan pemeriksaan yang berlaku.

3. Pasal 7 ayat (1) berbunyi, yaitu memberikan atau menyerahkan terkait hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara terhadap lembaga seperti di DPR-RI, DPD-RI dan juga lembaga lainnya yang terkait sesuai dengan peraturan yang telah berlaku terkait pemeriksaan keuangan negara yang sesuai dengan berbagai tugas dan juga kewenangannya.
4. Pasal 8 ayat (1) berbunyi, yaitu memberikan atau menyerahkan terkait hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara terhadap pimpinan negara seperti kepada Presiden, Gubernur dan juga pimpinan lainnya yang sesuai dengan peraturan berlaku terkait pemeriksaan keuangan negara dan sesuai dengan berbagai tugas dan juga kewenangannya.
5. Pasal 8 ayat (3) berbunyi, yaitu memberikan informasi atau melaporkan terkait unsur pidana yang telah ditemukan pada saat pemeriksaan berlangsung kepada para instansi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan berbagai tugas dan kewenangannya.
6. Pasal 8 ayat (5) berbunyi, yaitu melakukan pemantauan terkait tindak lanjut pemeriksaan yang dilaksanakan dan dilakukan oleh para pejabat negara dan juga memberikan informasi tersebut secara tertulis kepada para lembaga negara seperti DPR-RI, DPD-RI dan juga lembaga negara lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan berbagai tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan Peraturan BPK-RI No.1 Tahun 2019 pasal 311 tentang Organisasi serta Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, kegiatan-kegiatan umum yang dilaksanakan di unit kerja Auditorat Utama Keuangan Negara II (AKN II) pada BPK-RI yang melakukan berbagai investigasi keuangan negara secara bertanggung jawab dan bersifat independen kepada para entitas atau lembaga negara lainnya seperti kepada Kementerian Perdagangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kementerian Perindustrian, KUKM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, OJK, BI, PPATK, Lembaga Penjamin Simpanan, PT Perusahaan Pengelolaan Aset, BPS, BSN, BKPM, serta Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan lembaga lainnya yang terikat pada lingkungan tersebut.

